




## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAMPAK PERUBAHAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU ZINA  
GHAIRU MUHSAN DI DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH**

**MUHAMMAD FAZLI**

**11621100555**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1441 H /2020 M**

## PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul **DAMPAK PERUBAHAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU ZINA *GHAIRU MUHSAN* DI DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:


Nama : **MUHAMMAD FAZLI**

Nim : **11621100555**

Jurusan : **Hukum Keluarga (AH)**

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah pada Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 02 Maret 2020  
Pembimbing Skripsi



**Haswir, M. Ag**  
NIP: 19691119 199603 1 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **DAMPAK PERUBAHAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU ZINA *GHAIRU MUHSAN* DI DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK MENURUT PERSPEKTIF HKUM ISLAM**, yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD FAZLI**  
 NIM : 11621100555  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada,  
 Hari / Tanggal : Selasa, 17 Maret 2020  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Maret 2020

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag**

Sekretaris  
**Syukran, M. Sy**

Penguji I  
**Yuni Harlina, SHL, M. Sy**

Penguji II  
**Dr. H. Erman Ghani, M. Ag**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU

## MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Maka apabila kamu telah selesai ( dari sesuatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) yang lain “

( QS. Al- Insyirah [95] : 7 )

**Ambil Hikmah dari Hari Kemarin**

**Lakukan yang Terbaik di Hari Ini**

**Rencanakan yang Terhebat untuk Esok**

( Muhammad Fazli )

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamiin

Kupersembahkan karyaku yang sederhana ini untuk:

Kedua orang tua, amak dan ayahku  
saudara-saudariku yang tersayang  
untuk kalian sahabat-sahabatku

Terkhusus teman-temanku di lokal Hukum Keluarga A 2016

Dan rekan-rekanku di KKN Desa Sumber Jaya 2019 layaknya keluarga bagiku

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang

Yang selalu memberikan petuah-petuah yang berguna dan jadi panutan yang baik

Terima kasihku yang tak akan cukup untuk semua perhatian yang bagiku besar dan tak ternilai

Sekali lagi ku ucapkan terima kasih yang begitu dalam untuk anda semua.....

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**MUHAMMAD FAZLI (2020): DAMPAK PERUBAHAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU ZINA *GHAIRU MUHSAN* DI DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok. Penyebab terjadinya perubahan ini karena adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Ayat (1) yaitu setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok, Bagaimana respon masyarakat terhadap perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin kecamatan Kuok, dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan kuok.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Desa Merangin Kecamatan kuok. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 1.517 orang masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok. Jumlah sampel yang diambil yaitu 28 orang yang terdiri dari 5 orang ninik mamak, 1 orang kepala desa, 1 orang mantan kepala desa, 1 orang tokoh agama dan 20 orang masyarakat dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin kecamatan Kuok banyak menimbulkan dampak negatif seperti pergaulan bebas remaja dengan lawan jenis, selalu terjadinya zina *ghairu muhsan*, maraknya hidup berpacaran bagi pelajar SMP dan SMA dan orang tua atau ninik mamak yang sudah tidak dihargai oleh kaum remaja.

Respon masyarakat yang lebih banyak menyetujui beratnya sanksi hukum sebelum terjadinya perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di bandingkan dengan ringannya sanksi hukum setelah terjadinya perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok.

Perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok merupakan '*urf fasid* yaitu '*urf* yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' (al-Qur'an dan hadis), dan juga termasuk hukum yang tidak bisa dirubah yaitu hukum *al-thabat* (tetap) hukum yang tidak boleh mengalami perubahan.

Kata kunci : Perubahan, sanksi hukum, zina *ghairu muhsan*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas di ucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “ **DAMPAK PERUBAHAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU ZINA GHAIRU MUHSAN DI DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini. Ketika penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait yakni :

1. Yang terkasih dan teristimewa untuk Ayahanda Abdul Jalil dan Ibunda Jusni yang tercinta, terimakasih kepada kakak Sri Ayu Afni Putri, Hadisa Novlina, SP, abang Ridho Putra dan adik Yurizal Yunus serta Kakek Rosik dan Nenek Rahima tersayang yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa untuk keberhasilan penulis selama ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, MA Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III dan jajarannya.
4. Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, M. Ag, Sekertaris Jurusan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag, dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Bapak Haswir, M.Ag, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan agar lebih banyak manfaatnya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M,Pd., selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
7. Bapak Kepala Desa, Bapak mantan Kepala Desa, Ninik Mamak dan Bapak Tokoh Agama dan Masyarakat di Desa Merangin Kecamatan Kuok yang telah bersedia memberikan seluruh data mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi penulis.
8. Kepada teman-teman yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, kawan seperjuangan Hukum Keluarga, terutama lokal Hukum Keluarga A angkatan 2016.
9. Sahabat dari TK penulis Muhammad Fadhillah, S.Ip yang telah berjasa dalam hidup penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kawan-kawan KKN angkatan ke-43 Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Rhama, S.Sos, Sistami, S. Pd, Wibi, SH, Ira, ST, Andrian, ST, Nadha, S.Pd, Anto, S. Ikom, Anggie, SP, Resti, SE, dan Alya, SP
11. The Geng X5 yaitu Hendra, S. Hub. Int, Anggi, S. Pd, Maya, S. Ap, Rati, S. Ikom, Febri, SH, Azwan, S. Ag, Nurhaliza, SP
12. Spesial untuk sahabat pejuang skripsi Kite-kite Aje: Rasyid, SH (Atok), Iis, SH (Nenek), Desi, SH, Uul, SH (Tante), Desma, SH, Habibillah, SH (abang), Sa'diyah, SH (Mbak) Yudi, SH (Bos), Sabri, SH Idris, SH Massura, SH (Pakji), Dina, SH (Bukde), Anggi, SH, Mifta, SH dan seluruh teman-teman yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini sampai selesai yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin..*

Pekanbaru, 02 Maret 2020

Penulis

UIN SUSKA RIAU

**MUHAMMAD FAZLI**  
**NIM: 11621100555**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Letak Geografis dan Demografis .....	15
B. Visi dan Misi Merangin kecamatan Kuok .....	18
C. Keadaan Pendudukan dan Mata Pencarian .....	19
D. Tingkat Pendidikan .....	20
E. Agama dan Budaya Masyarakat .....	22
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG ZINA</b>	
A. Zina .....	26
B. <i>'Urf</i> .....	43
C. Perubahan Hukum Islam .....	46



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV DAMPAK PERUBAHAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU ZINA  
GHAIRU MUHSAN DI DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Dampak Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina <i>Ghairu Muhsan</i> di Desa Merangin Kecamatan Kuok .....	49
B. Respon Masyarakat terhadap Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku <i>Zina Ghairu Muhsan</i> di Desa Merangin Kecamatan Kuok.....	60
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina <i>Ghairu Muhsan</i> di Desa Merangin Kecamatan Kuok.....	63

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian .....	19
Tabel II. 2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian di Desa Merangin .....	20
Tabel II. 3 Tingkat Pendidikan di Desa Merangin Kecamatan Kuok .....	21
Tabel II. 4 Lembaga Pendidikan Desa Merangin Kecamatan Kuok.....	21
Tabel II. 5 Jumlah Agama Penduduk Desa Merangin Kecamatan Kuok .....	22
Tabel II. 6 Jumlah Sarana dan Perasarana di Desa Merangin.....	23
Tabel IV. 1 Tanggapan responden mengenai bentuk sanksi hukum bagi pelaku zina <i>ghairu muhsan</i> sebelum terjadinya perubahan .....	50
Tabel IV.2 Tanggapan responden mengenai bentuk sanksi hukum setelah perubahan .....	51
Tabel IV.3 Tanggapan responden mengenai keadaan pemuda-pemudi saat sekarang ini di Desa Merangin Kecamatan Kuok .....	53
Tabel IV.4 Tanggapan responden mengenai kasus zina <i>ghairu muhsan</i> di Desa Merangin Kecamatan Kuok setelah perubahan.....	54
Tabel IV.5 Tanggapan responden mengenai penyebab pelajar SMP, SMA yang sudah pandai berpacaran .....	57
Tabel IV.6 Tanggapan responden mengenai kondisi remaja terhadap orang tua dan ninik mamak .....	58
Tabel IV. 7 Tanggapan responden mengenai dampak yang ditimbulkan setelah perubahan sanksi hukum .....	59
Tabel IV.8 Tanggapan responden mengenai kondisi setelah perubahan membawa pengaruh buruk .....	61
Tabel IV.9 Tanggapan responden mengenai adanya perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina <i>ghairu muhsan</i> .....	62
Tabel IV.10 Tanggapan responden mengenai sanksi hukum sebelumnya untuk diterapkan kembali .....	62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut kodratnya, penciptaan manusia dilengkapi dengan akal pikiran dan juga nafsu birahi. Nafsu birahi di antaranya untuk menyalurkan kebutuhan biologis, yang penyalurannya tidak melanggar batas yang telah ditentukan. Agama Islam telah mengatur batas-batas yang boleh dilakukan dengan memberikan jalan untuk menyalurkan hasrat tersebut melalui jalan yang di ridhoi-Nya, yaitu melalui jalan yang sah dengan ikatan pernikahan.

Melaksanakan syariat Islam merupakan keharusan bagi setiap manusia yang mengakui dirinya seorang muslim. Syariat Islam telah mengatur seluruh bagian kehidupan manusia, termasuk juga masalah sanksi bagi orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, salah satunya yaitu tentang sanksi hukum bagi pelaku zina.

Hukum zina adalah haram, termasuk perbuatan dosa besar dan keji serta mengakibatkan adanya hadd.<sup>1</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah: Q.S Al-Isra' (17): 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : *Janganlah kalian mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan*

*yang keji, dan suatu jalan yang buruk.*

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* ( Jakarta Timur : Almahira, 2010), h. 263.

Maksudnya adalah bahwa Allah tidak hanya melarang zina tetapi juga mendekatinya yaitu perbuatan yang dapat mengarah kepada zina. Jadi, apa saja perbuatan dan tindakan yang dapat mengarahkan kepada zina tidak boleh dilakukan, seperti berduaan dengan lawan jenis pada tempat yang sepi dan perbuatan yang serupa dengannya, yang membuat orang terjebak melakukan perbuatan terkutuk itu.

Islam menentukan hukuman zina dengan hukuman yang sangat keras. Meskipun hukuman ini tampak keras, tetapi sebenarnya dampak kejahatan yang merupakan buah perzinaan adalah lebih berbahaya bagi masyarakat dari pada kerasnya hukuman itu. Islam membandingkan antara bahaya nyata yang akan menimpa masyarakat. Lalu ia memutuskan untuk menindak hal mana yang lebih ringan lebih berbahaya. Dalam hal ini, tidak diragukan lagi bahwa bahaya akibat kerasnya hukuman zina tidak sebanding dengan bahaya yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat, seperti merebaknya perzinaan itu sendiri dan kemungkarannya, serta meluasnya kekejian dan kemungkarannya.

Apabila penegakan hukuman zina dapat menyakiti pelakunya, sebenarnya penegakan itu bermaksud untuk menjaga jiwa, harga diri, dan melindungi sebuah keluarga yang merupakan pondasi utama dalam membangun sebuah masyarakat. Apabila tatanan suatu keluarga itu baik, maka baiklah tatanan suatu masyarakat. Sebaliknya jika tatanan suatu keluarga itu rusak, maka tatanan masyarakatpun juga akan rusak.<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008), h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an tidak hanya melarang berzina, tetapi ia juga menitikberatkan kepada para penguasa agar memberikan hukuman yang sangat berat kepada pelakunya, yaitu mencambuk setiap pelakunya seratus kali.<sup>3</sup>

Ada dua jenis jarimah zina, yaitu zina *muhshan* dan zina *ghairu muhshan*. Zina *muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang berstatus suami, istri, duda atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau orang yang pernah menikah secara sah. Sedangkan zina *ghairu muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.<sup>4</sup>

Hukuman ini didasarkan pada Hadits Nabi SAW:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هَرْنَ سَبِيلًا بِالْبِكْرِ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْيٌ بِالْحِجَارَةِ

Artinya : “Dari Ubadah bin Shamit RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda “Ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar, pezina pejaka dengan gadis dicambuk seratus kali dan dibuang selama satu tahun, sedangkan pezina duda dengan janda dicambuk seratus kali dan rajam.” (HR. Muslim dan Abu Dawud).<sup>5</sup>

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa sanksi hukum bagi pelaku zina gadis dan perjaka adalah dicambuk seratus kali dan di buang selama satu tahun.

<sup>3</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta : Amzah, 2015), h. 301.

<sup>4</sup> M Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2016), h. 20.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 33.



Sehubungan dengan ini, tepatnya di Desa Merangin Kecamatan Kuok, terakhir pada tahun 1970an sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah diarak-arak keliling kampung, hal ini bertujuan agar masyarakat tahu bahwa itu pelaku zina *ghairu muhsan*, dan pelaku zina itupun menjadi malu atas perbuatan terkutuk yang telah dilakukannya itu, bahkan pelaku zina yang laki-laki dikenakan dengan sanksi denda yaitu sebesar satu ekor kambing sebagai permintaan maaf dari perbuatan yang dilakukannya, baik pezina laki-laki maupun perempuan dikenakan juga dengan sanksi potong rambut sampai botak, kemudian barulah kedua pelaku zina *ghairu muhsan* itu diusir dari kampung selama satu tahun lamanya.

Namun sekarang terjadi perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok. Yaitu bukan diarak-arak lagi tetapi dimusyawarahkan didalam suatu ruangan yang disitu terdapat didalamnya Ninik Mamak, orang tua pelaku zina, pelaku zina dan beberapa orang masyarakat. Bentuk sanksinya adalah pelaku zina laki-laki tetap dikenakan dengan sanksi denda sebesar satu ekor kambing, tetapi pelaku zina perempuan maupun laki-laki sudah tidak dibotakkan lagi rambutnya, kemudian pelaku zina *ghairu muhsan* tersebut dinikahkan saja karena adanya hukum Positif yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemanusiaannya. sehingga sanksi hukum yang terdahulunya itu sudah tidak dapat untuk dilaksanakan lagi.<sup>6</sup>

Melihat kondisi sekarang maka perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok bisa dikaitkan dengan kaidah fikih yaitu.

تَغَيَّرُ الْفَنَوَى وَاخْتَلَا فَهَهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْإِمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: “fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat dan adat kebiasaan”<sup>7</sup>

Hukum positif sangat berpengaruh kepada hukum adat dalam menetapkan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok. Hal ini dikarenakan hukum positif dan hukum adat Limokoto saling bertolak belakang.

Adapun dampak yang telah terjadi akibat perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok yaitu:

1. Anak remaja di Desa Merangin Kecamatan Kuok sudah tidak mempunyai batasan lagi dalam bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, seperti anak SMP, SMA yang sudah tidak mempunyai rasa malu untuk berdua-duaan dengan lawan jenisnya baik ditempat yang sepi maupun ditempat yang ramai. Bahkan sudah mulai membawa pacarnya kerumah untuk berdua-duaan.

<sup>6</sup> Yurnalis (Datuk Besar), *Wawancara*, Tanggal 04 Oktober 2019, Pukul 14:40 Wib.

<sup>7</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, ( Jakarta : Kencana, 2007), h. 14.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Selalu terjadinya kasus zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok, bahkan selalu terjadi pada 3 tahun belakangan ini, yaitu tahun 2017-2019, dan ini dikarenakan adanya perubahan sanksi hukum bagi pelaku *ghairu muhsan* tersebut.

Berikut beberapa contoh kasus permasalahan pelaku zina *ghairu muhsan* yang terjadi di Desa Merangin Kecamatan Kuok:

1. Pasangan pelaku zina *ghairu muhsan* atas nama AA 20 tahun dan EY 17 tahun dinikahkan pada tanggal 12 Febuari 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuok.
2. Pasangan pelaku zina *ghairu muhsan* atas nama RP 18 tahun dan FA 18 tahun dinikahkan pada tanggal 30 januari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuok.
3. Pasangan pelaku zina *ghairu muhsan* atas nama AR 31 tahun dan VY 22 tahun dinikahkan pada tanggal 19 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuok.
4. Pasangan pelaku zia *ghairu muhsan* atas nama AR 31 tahun dan VY 22 tahun dinikahkan pada tanggal 19 April 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuok.<sup>8</sup>

Dari 4 kasus zina *ghairu muhsan* diatas, sebelum mereka dinikahkan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kuok terlebih dahulu mereka di proses di Desa Merangin Kecamatan Kuok. Yaitu dikumpulkan didalam suatu ruangan yang disitu terdapat ninik mamak dari suku pelaku zina, orang tua pelaku

<sup>8</sup> Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuok.



zina, dan pelaku zina *ghairu muhsan* serta beberapa orang masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan sanksi denda 1 ekor kambing bagi pelaku zina *ghairu muhsan* laki-laki dan mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian pasangan pelaku zina *ghairu muhsan* tersebut tidak langsung dinikahkan tetapi terlebih dahulu mereka mengurus syarat-syarat dalam pencatatan nikah seperti biasanya. Apabila persyaratannya sudah lengkap, maka barulah mereka dinikahkan.

Dalam permasalahan di atas maka penulis merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Dampak Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan di Desa Merangin Kecamatan Kuok Menurut Perspektif Hukum Islam”**.

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan diatas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu dampak setelah perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 Ayat (1) yang berbunyi: setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Yang sekarang hanya dimusyawarahkan didalam suatu ruangan dan denda satu ekor kambing bagi *ghairu muhsan* laki-laki lalu dinikahkan terhadap pergaulan bebas remaja di Desa Merangin Kecamatan Kuok.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dampak Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Zina Ghairu Muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok?
2. Bagaimana Respon Masyarakat Terhadap Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Zina Ghairu Muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Zina Ghairu Muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok?

### D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Dampak Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Zina Ghairu Muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok
- b. Untuk Mengetahui Respon Masyarakat Terhadap Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Zina Ghairu Muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok.
- c. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Zina Ghairu Muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



- b. Sebagai penambahan khazanah ilmu pengetahuan penulis tentang Dampak Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Zina Ghairu Muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok Menurut Perspektif Hukum Islam
- c. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat bahwa adanya dampak yang terjadi setelah perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan*.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di Desa Merangin Kecamatan Kuok, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Merangin Kecamatan Kuok.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah adalah ninik Mamak, kepala Desa, mantan kepala Desa, Tokoh Agama dan masyarakat. Sedangkan objek penelitiannya adalah “Dampak Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Zina ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok Menurut Perspektif Hukum Islam.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>9</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok yang berjumlah 1.517 orang, dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya maka penulis hanya mengambil sampel sebanyak 28 orang yaitu terdiri dari 5 orang ninik mamak, 1 orang kepala desa, 1 orang mantan kepala desa, 1 orang tokoh agama dan 20 orang masyarakat dengan *purposive sampling*. .

#### 5. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, obeservasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>10</sup> Sumber data primer adalah orang-orang yang berfungsi dalam dampak perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 215.

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4, h. 10



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan.<sup>11</sup> Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah kitab-kitab fikih dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta oleh panca indera lainnya.<sup>12</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Desa Merangin Kecamatan Kuok untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>13</sup> Dalam hal ini yang menjadi responden adalah masyarakat yang terpengaruh dalam dampak perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 107.

<sup>12</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), h.

<sup>13</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kuesioner/Angket, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas pertanyaan tersebut.<sup>14</sup>
- d. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.<sup>15</sup>
- e. Dokumen, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terdokumentasi.<sup>16</sup>

**7. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

**8. Metode Penelitian**

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 139.

<sup>15</sup> Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 14.

<sup>16</sup> Juliansyah Noor, *Op. Cit*, h. 141.



- c. Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## F. Sistematika Penulisan

Demikian untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, penulisan ini dibagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

**BAB I** : Pendahuluan, bab ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti mencakup Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang meliputi Letak Geografis dan Demografis, Visi dan Misi Desa Merangin Kecamatan kuok, Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian, Tingkat Pendidikan serta Agama dan Budaya Masyarakat.

**BAB III** : Tinjauan Teoritis tentang, Zina, bab ini membahas tentang. Zina yaitu Pengertian Zina, Dasar Hukum Pelarangan Zina, Macam-macam Zina, Sanksi Hukum Zina, Syarat Penjatuhan Sanksi Zina, Pembuktian Zina, Waktu Pelaksanaan Sanksi Zina, Dampak Perbuatan Zina, 'Urf dan Perubahan Hukum Islam.

**BAB IV** : Hasil Penelitian, bab ini membahas tentang Dampak Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina *Ghairu Muhsan* di Desa Merangin

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Kuok, Respon Masyarakat Terhadap Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina *Ghairu Muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok, Pandangan Hukum Islam Terhadap Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina *Ghairu Muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok.

BAB V : Kesimpulan dan Saran, bab ini membahas kesimpulan dan saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat Kecamatan Kuok.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Letak Geografis dan Demografis

##### 1. Sejarah Singkat Desa Merangin Kecamatan Kuok

Desa Merangin adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Kampar yang dulunya termasuk kedalam Kecamatan Bangkinang Barat, desa Merangin adalah dari pemekaran desa Kuok atau Kenegarian Kuok dengan sebutan desa Muda Merangin pada Tahun 1975 yang diprakarsai oleh Almarhum Abas Arief. Desa Muda Merangin mencakup wilayah yang sangat luas yakni Rantau Berangin sebagai Ibu Kota Pemerintahannya yang meliputi wilayah Pulau Terap, Lereng, Silam, Malapari dan Batu Langkah Kecil. Pada tahun 1982, desa Muda Merangin resmi di definitifkan menjadi desa dengan sebutan desa Merangin Pada Tahun 1994, Desa Merangin dimekarkan menjadi desa Persiapan Silam dengan wilayah Silam, Malapari, dan Batu Langkah Kecil.

Berdasarkan peraturan Bupati Kampar Nomor 36 tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Pemekaran Desa Persiapan Pulau Terap dan desa Persiapan Lereng Kecamatan Bangkinang Barat, pada tanggal 30 Januari 2008 desa Merangin kembali dimekarkan yakni desa Persiapan Lereng dan desa Persiapan Pulau Terap, dan desa Merangin sekarang sebagai Desa Induk memiliki 3 (tiga) dusun, yakni dusun Rantau Berangin, dusun Sungai Mangin, dan dusun lan. Namun pada november



2012 terjadi pemekaran kecamatan yang mana desa Merangin ini sekarang termasuk ke dalam Kecamatan Kuok..

Desa Merangin mulai terbentuk pada pada tahun 1982, yang pada saat itu jumlah penduduk 1201 jiwa yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Abas Arief kemudian digantikan oleh M.Nasir BA. Saat itu perkembangan dalam masyarakat mulai dirasakan selanjutnya setelah masa Pemerintahan Drs. Zulfahrizal selama 6 Tahun. Desa Merangin memilih pemimpin baru pada Tahun 2005, setelah di lakukan pemungutan suara terpilih bapak Muhammad Kamil sebagi kepala Desa Merangin sampai Tahun 2018. Pada Tahun 2017 di adakan pemilihan kepala Desa serentak se-Kabupaten Kampar dan di menangkan oleh Bapak Yanfernizal untuk Periode 2018 – 2024.

Mengenai penduduk desa Merangin 85 % masih homogen dan pertumbuhannya tidaklah terlalu signifikan karena menurut data terakhir pada tahun 2018 berjumlah 1.517 Jiwa.

## 2. Letak dan Batas Wilayah

Desa Merangin terletak di jalan Lintas Sumatera Barat-Pekanbaru dan jalan Lintas Rokan Hulu yang bisa menghubungkan ke Sumatera Utara. Di desa Merangin terbentang sungai Kampar yang memiliki potensi dan sumber daya alam yang beraneka ragam. Desa Merangin juga dibentangi bukit-bukitan yang disebut Bukit Barisan dan Sebuah genangan Danau PLTA Koto Panjang yang sangat potensial sebagai usaha budidaya kerambah jaring apung di genangan PLTA Koto Panjang.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Merangin setelah dimekarkan memiliki wilayah yang sangat kecil dan terdiri dari 3 (tiga) dusun memiliki luas 3.841 Ha. Topografinya bergelombang dan dataran rendah dengan kemiringan rata-rata 5-7% dengan arti Desa Merangin berada disepanjang Bukit Barisan.

Adapun batas wilayah Desa Merangin sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Pulau Terap
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pulau Terap
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Pulau Gadang
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Silam

**3. Luas Wilayah**

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| a. Pemukiman             | : 346,75 Ha |
| b. Pertanian/ perkebunan | : 70 Ha     |
| c. Kebun kas Desa        | : 1 Ha      |
| d. Perkantoran           | : 1 Ha      |
| e. Sekolah               | : 1,2 Ha    |
| f. Jalan                 | : 7 Ha      |
| g. Lapangan              | : 1,2 Ha    |

Jarak Desa Merangin dengan ibu kota Kecamatan Kuok yaitu sejauh 5 km dengan jarak tempuh 5 menit, dan jarak desa Merangin dengan Ibu Kota Kabupaten Kampar yaitu sejauh 20 km dengan jarak tempuh 20 menit.

**4. Geologi dan Tanah**

Desa Merangin memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut 40-55 M, secara geografis tanah di desa Merangin cocok dengan tanaman

keras seperti: karet, sawit, dan tanaman hortikultura. Dengan demikian jenis tanahnya podsolit merah kuning dengan PH tanah antara 5,3-5,9.

## 5. Iklim atau Curah Hujan

Iklim di Desa Merangin rata-rata 36-37<sup>0</sup>C, termasuk dalam wilayah lahan kering yang beriklim basah, rata-rata bulan basah antara 4 (empat) bulan dalam setiap tahun dan bulan kering rata-rata 8 (delapan) bulan setiap tahunnya.

## B. Visi dan Misi Desa Merangin Kecamatan Kuok

### 1. Visi Desa Merangin kecamatan Kuok

Visi pembangunan Merangin tahun 2018-2024 yakni: “Merangin Sejahtera Tahun 2024”

### 2. Misi Desa Merangin Kecamatan Kuok

Pembangunan jangka menengah desa Merangin tahun 2018-2024 sebagai berikut.

- a. Menjadikan kinerja pemerintah desa, maksudnya adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, manajemen pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata tanpa ada tertinggal di dasari ketaqwaan yang luhur.
- b. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, maksudnya adalah dengan budaya mampu bertahan terhadap kemajuan dan ikut kontribusi, memberi ras aman.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mewujudkan sosial masyarakat, maksudnya adalah kehidupan masyarakat majemu kebersamaan dapat mambangun kebutuhan
- d. Menjadikan stabilitas ekonomi masyarakat, maksudnya adalah kondisikan pendapatan yang mendasar, di dukung usaha sesuai profesi dan kemampuan.
- e. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, maksudnya adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, meningkatkan kesadaran nasionalisme.

**C. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian****1. Kependudukan**

Penduduk yang ada di Desa Merangin Kecamatan Kuok pada Tahun 2018 berjumlah 1.517 jiwa dengan 435 kepala Keluarga.

**Tabel II. 1**  
**Kependudukan di Desa Merangin Kecamatan Kuok**

<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
776	741	1.517

Sumber Data: Kantor Desa Merangin, Tahun 2018

Dari tabel II. 1 diatas terlihat jumlah penduduk Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar adalah 1.517 jiwa, laki-laki berjumlah 776 jiwa dan perempuan berjumlah 741 jiwa, jadi jumlah laki-laki lebih besar dari jumlah perempuan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Mata Pencaharian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa tingkat perekonomian masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar di bawah standar atau tergolong pada masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah. Kebanyakan dari masyarakat bekerja sebagai petani. Namun demikian masyarakat ada juga yang hidup sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, pedagang, tukang dan ada juga sebagai pensiunan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II. 2**  
**Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian di Desa Merangin**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	140 orang	31,96%
2	Pedagang	116 orang	26,48%
3	PNS	10 orang	2,28%
4	Tukang	7 orang	1,59%
5	Guru	7 orang	1,59%
6	Pensiunan	4 orang	0,91%
7	Swasta	134 orang	30,59%
8	Buruh	15 orang	3,42%
9	Sopir	5 orang	1,14%
<b>Jumlah</b>		<b>438 orang</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: Kantor Desa Merangin, tahun 2018

## D. Tingkat Pendidikan

Penduduk Desa Merangin Kecamatan Kuok yang berjumlah 1.517 jiwa sebahagian besar berpendidikan tamat Paud atau TK, SD, SLTP, SLTA dan sebahagian kecil Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya Tingkat Pendidikan Desa Merangin Kecamatan Kuok dapat dilihat pada tabel berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II. 3**  
**Tingkat Pendidikan di Desa Merangin Kecamatan Kuok**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Paud / TK	234 orang	14,79%
2	SD	517 orang	32,68%
3	SLTP	387 orang	24,46%
4	SLTA	281 orang	17,76%
5	S1 / Diploma	35 orang	2,21%
6	S2	3 orang	0,18%
7	Putus Sekolah	60 orang	7,92%
<b>Jumlah</b>		<b>1.517 orang</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: Kantor Desa Merangin, Tahun 2018

Dilihat dari tabel II. 3 diatas dapat dilihat bahwa di Desa Merangin Kecamatan Kuok bahwa para responden banyak yang menuntut ilmu di SD sebanyak 517 orang (32,68%), yang berpendidikan SLTP sebanyak 387 orang (24,46%), yang berpendidikan SLTA sebanyak 281 orang (17,76%), yang menuntut ilmu di PAUD atau TK sebanyak 213 orang (14,79%), yang putus sekolah sebanyak 60 orang (7,92%), yang berpendidikan S1 atau Diploma sebanyak 35 orang (2,21%), dan yang berpendidikan S2 sebanyak 3 orang (0,18%).

Di Desa Merangin Kecamatan Kuok hanya terdapat dua lembaga Pendidikan, untuk lebih jelas lihat tabel berikut ini:

**Tabel II. 4**  
**Lembaga Pendidikan Desa Merangin Kecamatan Kuok**

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	SD	1
3	SLTP	—
4	SLTA	—
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>

Sumber Data: Kantor Desa Merangin, Tahun 2018



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari keterangan tabel II. 4 dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan di Desa Merangin Kecamatan Kuok yaitu hanya terdapat 2 lembaga pendidikan saja. 1 lembaga pendidikan TK yang berada di Dusun Rantau Berangin dan 1 lembaga pendidikan SD yang berada di Dusun Lan.

**E. Agama dan Budaya Masyarakat**

Agama merupakan prinsip kepercayaan kepada tuhan dengan aturan syari'at tertentu.

Masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok Mayoritas Beragama Islam, tetapi ada juga masyarakat pendatang yang menganut agama Kristen. Tetapi di Desa Merangin Kecamatan Kuok tidak terdapat gereja, sebagaimana dapat di lihat pada table dibawah ini:

**Tabel II. 5  
Jumlah Agama Penduduk Desa Merangin Kecamatan Kuok**

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	1.357	89,46%
2	Kristen	160	10,55%
<b>Jumlah</b>		<b>1.517</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kantor Desa Merangin, Tahun 2018

Dari tabel II. 5 di atas penduduk Desa Merangin yang beragama Islam sebanyak 1.357 orang atau 89,45 %, sedangkan yang beragama kristen ataupun non muslim 160 orang atau 10,54%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk desa Merangin kecamatan Kuok mayoritas beragama Islam.

Tempat peribadatan di Desa Merangin ini tidak banyak sarana dan prasarana yang tersedia juga belum cukup memadai bagi pemeluk agama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang ada di Desa Merangin dapat di lihat pada tabel di bawah ini<sup>18</sup> :

**Tabel II. 6**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana di Desa Merangin**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Musholla	2
3	Gareja	-
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>

Sumber: Kantor Desa Merangin, Tahun 2018

Berdasarkan tabel II. 6 di atas, dapat kita lihat bahwa sarana dan prasarana ibadah yang ada di Desa Merangin berjumlah 3 unit, yaitu hanya ada 1 unit mesjid yaitu Baiturrahman yang berada di depan kantor kepala Desa Merangin dan 2 unit mushalla yang terletak di dusun Rantau Berangin sedangkan gereja tidak ada.

Desa Merangin Kecamatan Kuok memakai Adat *Luhak* Limokoto yaitu tidak ada bedanya dengan *Luhak* Minangkabau. Adat-istiadat di Desa Merangin hampir sama dengan adat-istiadat di lingkungan Minangkabau. Hal ini ditunjukkan dengan garis keturunan yang menganut sistem matrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ibu. Sistem perkawinan di Desa Merangin pun sangat mirip dengan sistem perkawinan di Minangkabau yaitu perkawinan sesama suku sangat dilarang.

Terdapat empat suku dalam masyarakat adat Limokoto Desa Merangin Kecamatan Kuok, adapun golongan suku yang dimaksud adalah:

<sup>18</sup> Sumber: Kantor Desa Merangin Tahun 2018.



- a. Golongan suku Piliang
- b. Golongan suku Pitopang
- c. Golongan suku Caniago
- d. Golongan suku Kampai

Masing-masing suku dikepalai oleh Kepala Persukuan yang disebut Penghulu atau Ninik Mamak. Merupakan orang yang dituakan, dipandang terhormat atau disegani dalam masyarakat. Penghulu mempunyai kekuasaan terhadap wilayahnya masing-masing.

Para pemuka adat dan alim ulama mempunyai peranan yang sangat besar dimasyarakat, demikian pula kepala persukuan dan kepala pemerintahan. Sedangkan dalam rumah tangga ayah yang mempunyai peran utama, setiap anggota keluarga harus taat dan patuh terhadap perintah sang ayah. Orang tua mendidik anak dengan cara melibatkannya dengan berbagai acara adat sesuai dengan batas-batas tertentu menurut adat, dari kecil ditanamkan bahwa anak adalah pewaris, yang akan mewarisi tanggung jawab dalam keluarga dan dalam masyarakat. Anak laki-laki dilatih untuk menjadi pemimpin yang produktif dan perempuan dilatih dengan pengetahuan rumah tangga.

Dalam adat semuanya telah tersusun dengan baik, seperti halnya cara menerima tamu teman sebaya dengan ayah atau nenek, haruslah tamu itu dipersilahkan duduk diruang tengah, tidak boleh dipersilahkan duduk diteras. Sebaliknya apabila tamu itu anak muda, teman sebaya dari anaknya maka tempatnya adalah diteras, walaupun tuan rumah mempersilahkan masuk kedalam. Disinilah dinilai sopan santun anak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muda tadi dalam bertamu. Sedangkan tamu-tamu wanita, selalu menaiki rumah lewat pintu belakang, apalagi kalau rumah tersebut ada anak laki-lakinya. Dalam rumah *lontiok* (rumah tradisional) terdapat ruang khusus untuk kaum wanita. Secara tidak langsung kebiasaan sehari-hari tersebut mengajari bagaimana hidup bersopan santun dan budi pekerti yang halus, baik terhadap teman sebaya maupun terhadap yang lebih tua.<sup>19</sup>

Meskipun terjadinya pemekaran pada Desa Merangin bukan berarti juga terjadi pemekaran pada lembaga adat. Lembaga adat Desa Merangin masih sama dengan sebelum terjadinya pemekaran Desa Merangin.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>19</sup> Dinas Perhubungan Pariwisata Dan Seni Budaya, Peranan Nilai-nilai Adat Istiadat Dalam Masyarakat Kampar, h. 27.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG ZINA

#### A. Zina

##### 1. Pengertian Zina

Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji.<sup>20</sup> Zina berasal dari bahasa Arab yaitu berasal dari kata يزني – زني yang berarti berzina atau berbuat zina.<sup>21</sup> Zina menurut bahasa dan istilah syara' mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan syubhat kepemilikan.<sup>22</sup>

Menurut ajaran Islam zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang laki-laki dan orang perempuan yang tidak terkait dalam pernikahan yang sah dengan cara masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan tanpa keraguan (*syubhat*) untuk mencapai kenikmatan tertentu.<sup>23</sup> Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor (hina) dan tercela dalam pandangan masyarakat. Sedangkan dari segi agama perbuatan ini terkategori dosa. Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda di bawah

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), cet ke-II, h. 37.

<sup>21</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 158.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Katani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), jilid 7, h. 303.

<sup>23</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi di Tinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : KENCANA, 2003), cet ke I, h. 145.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah hidup manusia.<sup>24</sup> Menurut Islam, berzina adalah suatu kelainan seksual. Asumsi ini setidaknya dapat di tinjau dari tiga sisi:<sup>25</sup>

Pertama, perbuatan zina berarti melanggar aturan yang telah digariskan dalam Islam, bertentangan dengan agama, berlawanan dengan prinsip-prinsip keimanan. Semua orang yang mengakui Islam sebagai agamanya dan orang yang imannya normal, tentu akan menganggap buruk perbuatan zina ini. Oleh karena itu berzina adalah perbuatan yang tidak normal, dan karenanya merupakan perbuatan yang menyimpang dan sebuah kelainan.

Kedua, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan nurani manusia. Setiap orang tidak ingin anak perempuannya terlibat zina. Suami yang normal akan marah jika istrinya ditiduri orang lain. Anak yang sehat secara psikologis akan mengutuk jika ibunya dizinai orang. Demikian pula, semua orang akan mengecam ketika saudara perempuannya digauli lelaki hidung belang. Ini semua sudah menjadi bukti bahwa zina adalah sebuah penyelewengan seksual suatu perbuatan di luar kenormalan.

Ketiga, perbuatan zina adalah pintu awal dari penyelewengan seksual yang lebih besar, seperti homoseksual atau lesbian. Orang yang telah melakukan zina berpotensi menganggap remeh batas-batas syar'i

<sup>24</sup> Abul A'la Almaududi, *Kejambah Hukum Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1970), h. 36-37.

<sup>25</sup> Bintus Sami'ar Rakily, *Teladan Nabi Menyalurkan Hasrat Seksual*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2011). h. 68.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkaitan dengan perilaku seksual. Hal ini mungkin disebabkan karena matinya hati, atau frustrasi karena rasa putus asa sebab merasa dirinya kotor.<sup>26</sup>

Menurut hukum Positif didalam pasal 284 KUHP tidak dengan jelas mendefenisikan tentang pengertian zina, tetapi cenderung memaparkan tentang kriteria pelaku yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan. Penjelasan pasal 284 KUHP zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan dan laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara anggota atau kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak.jadi anggota laki-laki masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.<sup>27</sup>

Masalah perzinaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 284.Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 284**

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
  - 1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
  - 1.b. seorang wanita yang telah kawin melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 69.

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 9.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin.

2.b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

- 2) Tidak dilakukan pennuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- 3) Terhadap pengakuan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75.
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- 5) Jika bagi suami istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut hukum adat Limokoto yang dipakai di Desa Merangin Kecamatan Kuok pengertian tentang zina adalah persetubuhan diluar ikatan perkawinan yang sah dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan baik menyebabkan kehamilan ataupun tidak. Adat Limokoto di Desa Merangin Kecamatan Kuok merupakan adat yang berlandaskan

<sup>28</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 70-71.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Al-Qur'an dan Hadis yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.<sup>29</sup>

## 2. Dasar Hukum Pelarangan Zina

Hukum zina adalah haram, termasuk perbuatan dosa besar dan keji serta mengakibatkan adanya hadd.<sup>30</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah QS.

Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Janganlah kalian mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”

Dan Allah juga berfirman dalam QS. Al-Furqan ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Artinya: “orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.

Ayat ini berhubungan dengan pelarangan zina, sedangkan had yang harus di jatuhkan berdasarkan firman Allah QS. An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera,

<sup>29</sup> Jamin (Datuk Majosindo) Wawancara, Tanggal 01 Desember 2019, Pukul 20:37 Wib.

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *Loc, Cit*, h. 263.

dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: tidaklah seseorang itu berzina yang mana ketika ia berzina ia dalam keadaan beriman, tidaklah peminum khamar itu minum khamar ketika minum khamar ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah seseorang itu mencuri yang mana ketika ia mencuri itu dalam keadaan beriman dan tidaklah seseorang perampas merampas harta sementara orang-orang mengangkat pandangan kepadanya ketika merampas harta sementara orang-orang mengangkat pandangan kepadanya ketika merampas harta itu dan dia dalam keadaan beriman(HR. Bukhari).<sup>31</sup>

### 3. Macam-macam Zina

Ada dua jenis jarimah zina, yaitu zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*.<sup>32</sup>

- a. Zina *muhsan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah.
- b. Zina *ghairu muhsan* adalah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.

<sup>31</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jilid 33, alih bahasa Amir Hamzah (Jakarta : Pustaka Azzam, 2009), h. 4.

<sup>32</sup> M Nurul Irfan, Masyrofah, *Loc, Cit*, h. 20.

#### 4. Sanksi Hukum Zina

Berkenaan dengan sanksi tindak pidana zina ini, antara satu kasus dengan kasus lain belum tentu sama hukuman hadd yang harus dikenakan. Semua ini tergantung dengan kondisi objektif pelaku jarimah terkutuk tersebut. Ada kalanya zina dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang keduanya belum pernah melakukan akad nikah yang sah, dan ada pula dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang pernah melaksanakan akad nikah yang sah atau di antara mereka masih mempunyai pasangan yang resmi dan diakui secara hukum.

Apabila perzinaan dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah secara sah, artinya status mereka masih perjaka atau gadis maka tindak pidana ini disebut dengan zina *ghairu muhshan*. Sedangkan bila perzinaan dilakukan oleh mereka yang sudah pernah menikah atau pernah melakukan hubungan badan secara halal, baik status mereka masih punya pasangan secara halal maupun sudah menduda atau menjanda maka tindak pidana yang mereka lakukan disebut dengan zina *muhshan*.

##### a. Hukuman Dera dan Pengasingan

Pelaku tindak pidana *ghairu muhshan*, sanksi hukuman haddnya berupa dera dan pengasingan, ketentuan dera ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَلَيْكُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”

Adapun hukuman pengasingan ditetapkan dalam beberapa hadis Rasulullah, yaitu:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يَحْصَنَ جُلْدًا مِائَةً وَتَعْرِيبَ عَامٍ<sup>33</sup>

Artinya: “Dari Zaid bin Khalid Al-Juhaini berkata, aku mendengar Rasulullah memerintahkan terhadap orang yang berbuat zina ghairu muhsan supaya didera seratus kali dan dihukum pengasingan satu tahun. (HR. Al-Bukhari)<sup>34</sup>

Selain itu, adalah pula hadis yang menerangkan tentang sanksi pengasingan sebagai hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud sebagai berikut:

عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدُّوا عَنِّي خُدُّوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَتَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ<sup>35</sup>

Artinya: “Dari Ubadah bin Shamit berkata Rasulullah bersabda: Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar, pezina perjaka dan gadis dihukum dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, sedang pezina duda dan janda dihukum dera seratus kali dan rajam. (HR. Muslim dan Abu Daud)<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Musnad Abu Abdillah Muhammad bin Isma' il bin al Mughirah bin Bardizbah Bukhari Ja 4, bab al bikraa ni jaldaa ni wa yunfiyaa ni, juz 21, h. 108. (Digital Liberary : Maktabah Syamilah)

<sup>34</sup> M Nurul Irfan, *Nasab dan Status anak Dalam Hukum islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 39

<sup>35</sup> Musnad Abu Husain Muslim ibn al Hajaj ibn Muslim, bab had zina, juz 9, h. 58. (Digital Liberary : Maktabah Syamilah)

<sup>36</sup> M Nurul Irfan, *Op. Cit*, h. 39.

Dari kedua hadis di atas, dapat diketahui bahwa sanksi pelaku hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah berupa dera seratus kali dan pengasingan. Dalam masalah hukuman dera, para ulama berada dalam satu kesepakatan, tetapi dalam hukuman pengasingan para ulama berbeda pendapat, apakah kedua jenis hukuman, dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun itu harus digabung dan diberlakukan bersama-sama? Persoalan ini dijelaskan oleh Al-jaziri dengan uraiannya sebagai berikut:

1) Menurut Mazhab Maliki

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang perjaka merdeka yang melakukan tindak pidana zina harus dikenai hukuman pengasingan, setelah terlebih dahulu dihukum dera seratus kali. Pengasingan ini harus dilakukan pada suatu tempat yang jauh dari tanah airnya, lebih kurang sama dengan jarak *masafah al-qashr* (jarak perjalanan yang di bolehkan untuk mengqasahr shalat) dalam waktu satu tahun. Hal ini dimaksudkan sebagai celaan bagi pelaku dan sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari tempat perzinaan, karena jika pelaku masih ada di tempatnya, maka sangat berpotensi sebagai bahan pembicaraan dan cercaan, bahkan masyarakat yang sedang di masjid, atau berada di perkumpulam-perkumpulan yang lain akan mudah mendapatkan dosa akibat gunjingan yang mereka lakukan, karena pengasingan seperti ini juga di dukung oleh Al-Jauza’i.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun bagi gadis yang telah melakukan tindak pidana zina, sanksi pengasingan tidak berlaku, sebab kalau gadis dihukum dengan pengasingan dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai fitnah dan mengakibatkan munculnya berbagai pengaruh negatif yang lain. Di samping itu, syariat Islam juga melarang wanita untuk bepergian sendirian tanpa *mahram*-nya, maka gadis pezina harus tetap tinggal di rumah dan menjauhkan diri dari khalayak ramai, dan ia harus menyepi dari masyarakat luas.<sup>37</sup>

#### 2) Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali

Kedua mazhab ini berpendapat, bahwa pelaku zina *ghairu muhsan* yang kedua-duanya berstatus merdeka dan dewasa, bagi keduanya dapat di berlakukan dua jenis hukuman, yaitu dera seratus kali dan pengasingan ke tempat yang jauh sehingga mereka dapat merasakan betapa tidak enaknyanya akibat tindak pidana yang mereka lakukan sehingga harus diasingkan jauh dari keluarga dan tanah airnya. Hukuman seperti inilah yang pernah diberlakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dari sinilah sebagian ulama mengatakan bahwa ketentuan seperti ini merupakan *ijma'* yang telah ditetapkan.

Kedua mazhab Syafi'i dan Hanbali dalam memberlakukan hukuman pengasingan ini menganggap sama, baik perjaka maupun

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 40.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gadis, hanya saja gadis pelaku zina harus disertai mahram yang akan menemani dan mengurus di tempat pengasingan.

#### 3) Menurut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, dua jenis hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* yang berupa dera seratus kali dan pengasingan tidak dapat dicampur adukkan, sebab hukuman pengasingan sama sekali tidak disebut dalam ayat 2 Surah An-Nur di atas, di sana hanya disebutkan hukuman dera seratus kali. Jika hukuman pengasingan juga di berlakukan, maka berarti mengadakan penambahan terhadap nash. Adapun hukuman pengasingan hanya ditetapkan oleh hadis *ahad*, padahal hadis *ahad* tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum Islam, maka jenis hukuman ini tidak dapat menyempurnakan konsep hukuman had bagi pelaku zina *ghairu muhsan*.<sup>38</sup>

#### b. Hukuman Rajam

Hukuman rajam yang juga disebut dengan *stoning death* pelaksanaannya dilakukan dengan cara melempar tersangka dengan batu sampai meninggal dunia. Hukuman ini merupakan sanksi bagi pelaku zina *muhsan* yang terbukti dan telah memenuhi syarat untuk dikenai hukuman ini.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 41.

Berbeda dengan hukuman dera bagi pelaku zina *ghairu muhsan* yang disebutkan dalam al-Quran, hukuman rajam sama sekali tidak terdapat ketentuan satu ayat pun dalam al-Quran. Ketentuan hukuman rajam ini terdapat dalam beberapa hadis Nabi yang kesahihannya telah disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab, diantara hadis tentang hukuman rajam ini adalah sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجَهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدْكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتُ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْخُضْمُ الْأَخْرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَدِّنْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَيَّ هَذَا فَرَتَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيَّ ابْنِي الرَّجْمَ فَاقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةً فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمْ عَلِيَّ ابْنِي جُلِدَ مِائَةً وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلِيَّ امْرَأَةً هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَاقْضِيَيْنَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةَ وَالْعَنَمَ رَدُّ وَعَلَى ابْنِكَ جُلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ اغْدُ يَا أَنْبِيسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمِهَا قَالَ فَعَدَا عَلَيْهَا فَا عْتَرَفَتْ فَأَمَرَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ

Artinya: “Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid keduanya berkata: kami bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang yang berdiri dan berkata: aku akan bersumpah kepada Allah di hadapan engkau kecuali engkau beri putusan kepada kami dengan dasar kitab Allah. Kemudian ada orang yang lebih pandai membantah berkata: berikan keputusan kepada kami dengan dasar kitab Allah dan izinkanlah aku, kemudian menyuruh orang tersebut untuk melapor, maka ia berkata: anak laki-lakiku adalah seorang buruh pada seseorang, ia berzina dengan majikan wanitanya, aku akan membalas perbuatan itu dengan seratus ekor kambing dan seorang budak, kemudian aku tanyakan kepada orang-orang pandai, maka menurut mereka bahwa anak laki-laki saya itu harus didera seratus kali, dan diasingkan selama satu tahun, serta istri majikan itu harus dihukum rajam, maka Rasulullah bersabda: Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan permasalahan kalian, dan anak laki-lakimu harus dihukum dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan kamu wahai Unais, telitilah wanita itu, jika ia mengaku, maka rajamlah ia, kemudian Unais menelitinya dan ternyata

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita tersebut mengaku, maka wanita itu dirajam. (HR. Al-Bukhari)<sup>39</sup>

Dengan redaksi yang berbeda Imam Muslim juga meriwayatkan hadis tentang hukuman rajam sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مَنبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ<sup>40</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Syihab berkata: Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah memberi kabar kepadaku bahwa ia mendengar Abdullah bin Abbas berkata: Umar bin Al-Khaththab yang sedang duduk di atas mimbar Rasulullah berkata: Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, dan Allah juga menurunkan Al-kitab kepadanya, dan di antara yang diturunkannya adalah ayat rajam yang kami telah membacanya, aku khawatir kalau pada suatu saat ada orang yang mengatakan bahwa di dalam kitab Allah tidak kami dapatkan ketentuan tentang rajam, maka mereka itu telah sesat dengan sebab meninggalkan kewajiban yang Allah telah turunkan, sesungguhnya hukuman rajam itu adalah sebagai hukuman yang benar menurut kitab Allah, yang diberlakukan bagi pezina muhsan bagi laki-laki maupun perempuan, ketika sudah terdapat bukti berupa kehamilan dan atau pengakuan. (HR. Muslim)<sup>41</sup>

Atas dasar beberapa hadis yang senada dengan dua hadis di atas, jumbuh ulama telah sepakat menyatakan bahwa sekalipun di dalam Alquran tidak disebutkan tentang hukuman rajam, namun

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 45

<sup>40</sup> Musnad Abu Al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri, Shahih Muslim, bab rajm al-thayb fi al-ainnaa, (Beirut: Dar al-Jayl wa Dar al-Araq al-Jadidah), juz 9, h. 61. (Digital Library: Maktabah Syamilah)

<sup>41</sup> M Nurul Irfan, *Op. Cit*, h. 46.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman ini tetap diakui eksistensinya. Dalam hal ini Ibnu Rusyd mengatakan ada sekelompok kecil orang menolak konsep hukuman rajam ini, ia menyebutkan kelompok ini sebagai *firqatan min ahl al-ahwa* dimana menurut mereka hukuman bagi pelaku tindak pidana zina apa pun jenisnya adalah dera.

#### 5. Syarat Penjatuhan Sanksi Zina

Hukuman boleh dijatuhkan kepada orang yang berzina jika dia memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Berakal Sehat.
- b. Balig.
- c. Merdeka.
- d. Mengetahui bahwa zina diharamkan.

Berdasarkan syarat-syarat di atas tadi, anak kecil, orang gila, dan orang yang berzina karena dipaksa, tidak berhak untuk mendapatkan hukuman. Hal itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis berikut ini:

رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمُجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya: “ada tiga golongan yang amalnya tidak di catat oleh malaikat, orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil hingga dia dewasa, orang gila sampai dia berakal sembuh.”<sup>42</sup>

Adapun alasan penetapan syarat yang ke empat, sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu hendaknya pelaku zina mengetahui bahwa zina merupakan perbuatan yang diharamkan.

<sup>42</sup> Muhammad Sayyid sabiq, *Op.Cit*, h. 172.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadd zina wajib dijatuhkan ketika pelaku perzinaan telah baligh, berakal, suka sama suka, serta mengetahui larangan berzina, baik dia seorang muslim, kafir dzimmi, atau murtad. Sehingga had zina tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku yang masih anak-anak, orang gila, orang yang dipaksa melakukan zina, dan orang yang tidak mengetahui larangan berzina.<sup>43</sup>

**6. Pembuktian Zina**

Zina merupakan kejahatan yang serius dengan ancaman yang serius pula. Oleh karenanya, pembuktian kasus zina harus dapat menghasilkan titik terang yang meyakinkan hakim untuk dapat dilaksanakannya hadd zina. Apabila hakim ragu-ragu, maka hadd zina tidak bisa dilakukan.

Zina dapat dibuktikan dengan salah satu dari tiga macam pembuktian, yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

**a. Pengakuan Pelaku**

Pengakuan tersebut dilakukan oleh pelaku zina sebanyak empat kali dengan pengakuan yang jelas dan terang, dan ia tidak menarik kembali pengakuannya sampai dilaksanakan hadd kepadanya. Jika ia menarik pengakuannya atau melarikan diri, sementara tidak ada cara lain untuk membuktikannya, maka ia dibiarkan, tidak jadi dijatuhi hukuman hadd.

**b. Kesaksian Empat Orang Saksi Laki-laki yang Adil**

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit*, h. 260.

<sup>44</sup> Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam sistem hukum islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h. 27.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah empat orang merupakan suatu ketentuan yang bersifat mutlak. Hakim tidak bisa memberikan hadd zina manakala hanya berdasarkan kesaksian tiga orang saja. Akan tetapi, hakim dapat menjatuhkan sanksi hadd zina jika pelaku mengakui, meskipun saksi hanya satu atau dua orang saja. Hadd zina jika pelaku mengakui, meskipun saksi hanya satu atau dua orang saja. Hadd tersebut ditetapkan bukan karena saksi, melainkan karena pengakuan pelaku. Jika pelaku tidak mengakuinya, maka hakim hanya bisa memberikan hadd zina berdasarkan kesaksian yang tidak kurang dari empat orang laki-laki yang adil.

#### c. Hamil

Seorang wanita bisa dijatuhi hukuman hadd zina manakala terlihat kehamilan di perutnya, sedangkan ia belum atau tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan, dan ia tidak bisa mendatangkan bukti yang bisa menghapus hadd darinya. Apabila wanita tersebut mampu menghadirkan alasan yang dapat menghapus hadd zina, maka hadd tidak akan dijatuhkan kepadanya. Alasan-alasan tersebut bisa berupa ia hamil karena diperkosa, atau dipaksa dengan ancaman, atau ia digauli karena salah sasaran, atau ia tidak mengetahui keharaman zina.

#### 7. Waktu Pelaksanaan Sanksi Zina

Di dalam *Bidayatul-Mujtahid*, Ibnu Rusyd mengatakan sesuatu yang berkenaan dengan waktu penjatuhan hukuman. Jumhur ulama sepakat bahwa hukuman tidak boleh dijatuhkan ketika cuaca sangat panas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sangat dingin. Begitu juga, hukuman tidak boleh dijatuhkan kepada terpidana yang sedang sakit.<sup>45</sup>

Syukani berkata di dalam kitab *al-Bahru* dijelaskan bahwa *ijma*<sup>^</sup> menetapkan pelaku zina yang masih bujang atau perawan tidak boleh didera ketika cuaca sangat panas atau sangat dingin sampai cuaca kembali normal (tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin). Begitu juga pelaku zina yang sedang sakit yang masih memiliki harapan untuk sembuh, tidak boleh didera hingga dia sembuh. Tetapi, apabila dia sudah tidak memiliki harapan untuk sembuh, Hadi dan ulama Syafi'I berpendapat bahwa dia harus dicambuk dengan pelepah kurma yang kecil jika dia dapat menahan sakit. Sementara itu, Nashir dan al-Mu'ayid Billah berkata, pelaku zina yang masih bujang atau perawan tidak boleh didera ketika mereka sakit, terlepas dari apakah dia masih memiliki harapan untuk sembuh atau tidak.

Apabila pelaku zina adalah laki-laki dan perempuan *muhsan* yang sakit, menurut Atirah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malik, hukuman rajam tetap tidak boleh ditunda, meski karena ia sakit atau karena sebab yang lain. Hal ini karena tujuan rajam adalah memang untuk membunuh pelaku zina. Sementara itu perempuan yang hamil tidak boleh dirajam sampai dia melahirkan dan menyusui anaknya.<sup>46</sup>

#### 8. Dampak Perbuatan Zina

<sup>45</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Op, Cit*, h. 180.

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 181.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengakibatkan penyakit kelamin seperti virus HIV Aids, penyakit *gonorrhoe* atau *syphilis*, merupakan jenis penyakit yang mencemaskan.
- b. Perbuatan zina, menjadikan seseorang enggan melakukan pernikahan sehingga dampak negatifnya cukup kompleks, baik terhadap kondisi mental maupun fisik seseorang.
- c. Keharmonisan hubungan suami istri akan berkurang lantaran salah satu pihak, yaitu suami atau istri telah mengadakan hubungan dengan lawan jenisnya bukan dengan suami atau istrinya yang sah.
- d. Di negara-negara yang menghormati nilai-nilai kesusilaan, masyarakatnya akan mencela seorang wanita hamil tanpa ada suami yang sah terutama di Indonesia. Oleh karena itu seorang laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan seksual di luar pernikahan, akan berusaha agar tidak menimbulkan kehamilan, terutama pihak wanitanya sehingga dia tidak mempunyai keturunan.<sup>47</sup>

## B. 'Urf

Tradisi atau adat dalam *ushul fiqh* dikenal dengan 'urf. 'Urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عَرَفَ , يَعْرِفُ) yang sering diartikan dengan "al-ma'ruf" (المعروف) dengan arti "sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik".<sup>48</sup>

Kata 'urf juga berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>49</sup> Sedangkan pengertian 'urf menurut istilah yaitu sesuatu yang telah

<sup>47</sup> Zainudin Ali, *Op, Cit*, h. 112.

<sup>48</sup> Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta : Amzah, 2009), Cet ke-2. h. 333.

<sup>49</sup> Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005), Cet ke-3. h. 153.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>50</sup>

'*Urf* sering dipahamai sama dengan kata adat atau kebiasaan. Namun bila diperhatikan dari akar katanya, ada perbedaan yang mendasar di antara kedua kata tersebut. Kata adat berasal dari bahasa Arab, akar katanya: '*ada*, ya '*udu* (عاد, يعود) yang mengandung arti: (تكرار) perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun tidak ada pula tolak ukur yang pasti berapa kali hal tersebut dilakukan agar dapat dikatakan sebagai adat. Sedangkan kata '*urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Adanya dua sudut pandang yang berbeda tersebut yang menyebabkan timbulnya dua sebutan yakni '*urf* dan adat. Dalam hal tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, sehingga dapat dipahami suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak.<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas diketahui bahwa '*urf* dan adat memiliki makna yang sama yang dapat berupa ucapan atau perkataan. Dengan demikian '*urf* dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang sehingga dikenal dan diakui oleh orang banyak baik berupa perkataan maupun perbuatan.

<sup>50</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2005), h.104.

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 388.



Adapun macam-macam ‘urf dari segi keabsahan terbagi menjadi dua, yaitu ‘urf yang dianggap benar (*‘urf shahih*) dan ‘urf yang dianggap salah (*‘urf fasid*):

1. *‘Urf shahih*, yaitu suatu kebiasaan yang baik dan dapat diterima serta tidak bertentangan dengan syara’.<sup>52</sup> Dengan maksud lain, tidak mengubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal.<sup>53</sup> *‘Urf shahih* adalah *‘urf* yang harus dipelihara, karena ada kemaslahatan di dalamnya.<sup>54</sup>
2. *‘Urf fasid*, yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan yang tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga aturan undang-undang dan bahkan sopan santun.<sup>55</sup> *‘Urf fasid* merupakan kebiasaan yang rusak dan kebalikan dari *‘urf shahih* sehingga tidak bisa diterima baik dengan nash maupun akal.<sup>56</sup>

Para Ulama sepakat, bahwasanya *‘urf fasid* tidak dapat dijadikan landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.<sup>57</sup> *‘Urf* sebagai salah satu metode ijtihad, maka seorang mujtahid harus memeliharanya,

<sup>52</sup> Ahmad Sanusi, Sohata, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), h. 210.

<sup>53</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011), Cet ke-2., h. 210.

<sup>54</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj.*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), Cet ke-6., h. 135.

<sup>55</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2014), Cet ke-2., h. 100.

<sup>56</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Terj.*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2011), Cet ke-14, h. 418.

<sup>57</sup> Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Kreasi Total Media, 2006), h. 187.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karena berguna dalam pembentukan hukum, sebagaimana salah satu dari lima kaidah asasi (pokok), yaitu:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum.”<sup>58</sup>

### C. Perubahan Hukum Islam

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *as-syari'ah al-Islamyi*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*. Dalam al-Quran maupun al-sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian hukum Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian *syari'ah* dan *fiqh*.<sup>59</sup>

Syariat adalah hukum Islam yang berlaku sepanjang masa, sedangkan fikih adalah perumusan konkret hukum Islam untuk diaplikasikan pada suatu kasus tertentu, di suatu tempat, keadaan dan masa tertentu. Keduanya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikemukakan sebagai upaya mengkonfirmasi kembali makna hukum Islam itu sendiri, agar tidak terjadi kerancuan dalam melihat hukum Islam, baik sebagai ajaran atau sebagai hasil penafsiran, interpretasi, pemikiran para mujtahid.

Berdasarkan pengertian di atas, maka hukum Islam itu terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu unsur hukum *al-thabat* (tetap) tidak mengalami

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 418.

<sup>59</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo, 1998), Cet ke-3., 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

perubahan, dan unsur *tatawwur* (dinamis) bisa berubah sesuai dengan masa, kondisi dan tempat dimana hukum Islam itu diterapkan.<sup>60</sup>

Sesuai dengan kaidah fiqih yaitu:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَا فُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْإِمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: “*fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat dan adat kebiasaan*”<sup>61</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perubahan dalam Islam bukan dalam hal yang menyangkut dengan dasar atau fundamental, ajaran Islam, artinya bahwa perubahan Islam bukanlah dimaksudkan untuk mengubah, memodifikasi, ataupun merevisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam supaya sesuai dengan selera zaman, melainkan lebih berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan, serta semangat zaman. Terkait dengan ini maka dapat dipahami bahwa perubahan merupakan aktualisasi ajaran Islam dalam perkembangan sosial.<sup>62</sup>

Dari beberapa pengertian tentang perubahan tersebut, aspek penting yang seharusnya ada dalam setiap upaya perubahan, menurut Bustami Muhammad Sa'id mengandung enam elemen yaitu:

1. Perubahan adalah upaya menghidupkan ajaran agama, menyebarkannya, dan mengembalikannya kepada bentuk aslinya pada masa awal Islam.

<sup>60</sup> Fathurrahman Azhari, *Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam*, Al-Tahrir, Vol. 16, No. 1 Mei 2016, h. 206.

<sup>61</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Loc Cit*, h. 14.

<sup>62</sup> Asmawi Mahfudz, *Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2010), Cet ke- 1, h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perubahan juga mencakup upaya pemeliharaan teks-teks suci keagamaan yang benar dan otentik agar terhindar dari intervensi manusia.
3. Perubahan harus diimbangi dengan suatu metode yang benar dalam memahami teks-teks suci dan pemahaman ini dapat di telusuri melalui komentar-komentar yang telah dilakukan oleh aliran pikiran sunni.
4. Tujuan penting perubahan yaitu menjadikan hukum Islam sebagai aturan bagi berbagai aspek kehidupan, sehingga sesuatu yang salah dapat diperbaiki dan yang kurang dapat disempurnakan.
5. Tujuan diatas dapat terpenuhi dengan melakukan upaya ijtihad, sehingga hukum Islam dapat menjawab segala permasalahan yang muncul dalam masyarakat.
6. Aspek penting dalam perubahan yaitu upaya membedakan hukum Islam yang sebenarnya dengan yang tidak, baik hal tersebut dari Islam sendiri maupun pengaruh dari luar.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 227.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok banyak menimbulkan dampak negatif yaitu: pergaulan bebas remaja dengan lawan jenis yang sudah tidak terarah, selalu terjadinya kasus perzinaan *ghairu muhsan* dari tahun ke tahun, pelajar SMP, SMA yang sudah mahir dalam berpacaran, orang tua dan ninik mamak sudah tidak dihargai lagi oleh kaum remaja.
2. Respon masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok lebih menyetujui sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* arak-arak keliling kampung, denda satu ekor kambing, cukur rambut sampai botak kemudian di usir dari kampung atau sanksi hukum sebelum terjadinya perubahan sanksi hukum dari pada sanksi hukum setelah perubahan sanksi hukum yaitu hanya denda satu ekor kambing bagi pelaku zina *ghairu muhsan laki-laki* kemudian dinikahkan.
3. Dalam pandangan hukum Islam perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* yang diakibatkan oleh hukum positif sangat bertolak belakang dengan hukum adat Limokoto dan hukum Islam di Desa Merangin Kecamatan Kuok merupakan '*urf fasid*' yaitu '*urf*' yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' (al-qur'an dan hadits) dan juga



termasuk hukum yang tidak bisa dirubah hukum *al-thabat* (tetap) yaitu hukum yang tidak boleh mengalami perubahan.


## B. Saran

1. Diharapkan kepada orang tua di Desa Merangin Kecamatan Kuok agar lebih mengawasi para remaja agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Diharapkan kepada ninik mamak di Desa Merangin Kecamatan Kuok harus memberikan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* dengan denda yang berat agar memberikan efek jera atau dikembalikan sanksinya kepada Al-Quran dan Hadis.
3. Diharapkan kepada Negara Indonesia untuk menerapkan Hukum Islam di Indonesia terutama dalam hal sanksi hukum bagi pelaku zina.
4. Diharapkan kepada lembaga UIN Suska dapat mengarahkan mahasiswa agar lebih banyak meneliti tentang sanksi hukum yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengetahui sanksi hukum yang tidak sesuai dan sesuai dengan hukum Islam.

Diharapkan bagi peneliti lainnya untuk mengkaji ulang lagi agar mendapatkan pemahaman.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2011
- Abdul A'la Almaududi, *Kejamkah Hukum Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1970
- Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Kreasi Total Media, 2006
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fikih*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2005
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998
- Ahmad Sanusi, Sohati, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Rajawali Press, 2015
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2009
- Asdulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Asnawi Mahfudz, *Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2010
- Bitus Sami'ar Rakily, *Teladan Nabi Menyalurkan Hasrat Seksual*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: CV Diponegoro, 2005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Perhubungan Pariwisata Dan Seni Budaya, Peranan Nilai-nilai Adat Istiadat Dalam Masyarakat Kampar

Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Fathurrahman Azhari, *Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam*, Al-Tahrir, Vol. 16, No. 1 Mei 2016

Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari, Jilid 33, penerjemah Amir Hamzah Jakarta : Pustaka Azzam, 2009

Juhansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011

Kadhar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta : Amzah, 2015

M Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2016

\_\_\_\_\_, *Nasab dan Status anak Dalam Hukum islam*, Jakarta: Amzah, 2013

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Terj*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2011

Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 3*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008

Muhsnad Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin al Mughirah bin Bardizbah Bukhari Ja'fi, bab al bikraa ni jaldaa ni wa yunfiyaa ni, juz 21, (Digital Librery : Maktabah Syamilah)

Muhsnad Abu Husain Muslim ibn al Hajaj ibn Muslim, bab had zina, juz 9, (Digital Librery : Maktabah Syamilah)

Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi di Tinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: KENCANA, 2003

\_\_\_\_\_, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010

Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, Jakarta : Amzah, 2009



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saifudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2014

Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2005

Sugiono, *Metode Penelitian Keantitatif Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I* Jakarta Timur : Almahira, 2010

\_\_\_\_\_, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013

## DAFTAR WAWANCARA

- Jamin (Datuk Majosbonsu) *Wawancara*, Tanggal 01 Desember 2019, Pukul 20:37 Wib
- Kamaruzali (Datuk Paduko Jo Kayo), *Wawancara*, Tanggal 15 Oktober 2019, Pukul 19:54 Wib
- Muhammad Kamil (Mantan Keoala Desa), *Wawancara*, Tanggal 11 Januari 2020, pukul 23:44 Wib
- Ramli (Datuk Pakomo), *Wawancara*, Tanggal 05 Oktober 2019, Pukul 20:34 Wib
- Sulaiman (Datuk Majosindo), *Wawancara*, Tanggal 05 Oktober 2019, Pukul 20:50 Wib
- Yenfarizal (Kepala Desa), *Wawancara*, Tanggal 1 Desember 2019, Pukul 17:40 Wib
- Yurnalis (Datuk Besar), *Wawancara*, Tanggal 04 Oktober 2019, Pukul 16:48 Wib.
- Zulfahrizal (Tokoh Agama), *Wawancara*, Tanggal 1 Desember 2019, Pukul 21:40 Wib

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

© H

Hak C

1. Diil

- a. Fenguulipari haraya unuk keperuntungan perniagaan, penentian, penunisan karya imidi, periyusunan laporan, peruinisan kritik
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Yenfarizal (Kepala Desa)  
Tanggal 1 Desember 2019 Pukul 17:40 Wib



Wawancara dengan Sulaiman (DatukMajosindo)  
Tanggal 05 Oktober 2019 Pukul 20:50 Wib



Wawancara dengan Yurnalis (Datuk Besar),  
Tanggal 04 Oktober 2019 Pukul 16:48 Wib.



wawancara dengan Kamaruzali (Datuk Paduko  
Jo Kayo) Tanggal 04 Oktober 2019 Pukul 19.54 Wib



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Zulfahrizal (Tokoh Agama)  
Tanggal 1 Desember 2019 Pukul 21:40 Wib



Wawancara Dengan Jamin (Datuk Majobonsu)  
Tanggal 1 Desember 2019 Pukul 20:37 Wib



Wawancara dengan Ramli (Datuk Pakomo) Tanggal  
05 Oktober 2019 Pukul 20:34 Wib



Wawancara dengan Muhammad Kamil  
(Mantan Kepala Desa) Tanggal 11 Januari 2019  
Pukul 23:44 Wib

UIN Suska Riau

University of Sultan Syarif Kasim



**Pedoman Angket / Kuesioner**

Nama Responden :

Tempat tanggal lahir :

**“DAMPAK PERUBAHAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU ZINA  
GHAIRU MUHSAN DI DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

1. Bagaimanakah sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok sebelum terjadinya perubahan

No	Bentuk Sanksi	Ya	Tidak
1	Arak-arak keliling kampung		
2	Denda satu ekor kambing		
3	Cukur rambut sampai botak		
4	Dinikahkan		
5	Diusir selama satu tahun		

2. Bagaimanakah sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok setelah terjadinya perubahan

No	Bentuk Sanksi	Ya	Tidak
1	Arak-arak keliling kampung		
2	Denda satu ekor kambing		
3	Cukur rambut sampai botak		
4	Dinikahkan		
5	Dimusyawarahkan dalam suatu ruangan		
6	Diusir dari kampung selama satu tahun		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Ssetujukah Bapak/Ibu dengan adanya perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok?
- Setuju
  - Tidak setuju
4. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan sanksi hukum sebelum perubahan bagi pelaku zina *ghairu muhsan* diterapkan kembali di Desa Merangin Kecamatan Kuok?
- Setuju
  - Tidak setuju
5. Bagaimanakah keadaan pemuda-pemudi saat sekrang ini di Desa Merangin Kecamatan Kuok setelah perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* ?
- Pergaulann dengan lawan jenis mulai bebas
  - Pergaulan dengan lawan jenis sudah tidak bebas
6. Bagaimana dengan kondisi kasus zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok setelah terjadinya perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsani*?
- Zina *ghairu muhsan* selalu terjadi
  - Zina *ghairu muhsan* jarang terjadi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Kenapa banyak sekali dijumpai di Desa Merangin Kecamatan Kuok para pelajar SMP, SMA yang sudah mahir berpacaran?
  - a. Ringannya sanksi hukum
  - b. Kerasnya sanksi hukum
8. Apakah pada saat sekarang ini Ninik Mamak atau orang tua masih di hargai oleh kaum muda-mudi setelah perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok?
  - a. Masih dihargai
  - b. Sudah tidak dihargai
9. Setujukah Bapak/ibu setelah perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* membawa pengaruh buruk bagi masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok?
  - a. Setuju
  - b. Tidak setuju
10. Dampak apa yang ditimbulkan kepada masyarakat setelah perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok?
  - a. Dampak negatif
  - b. Dampak positif



## Pedoman Wawancara

### “DAMPAK PERUBAHAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU ZINA GHAIRU MUHSAN DI DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* yang pernah diterapkan di Desa Merangin Kecamatan Kuok?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok?
3. Sebelum terjadinya perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* bagaimana kondisi remaja pada waktu itu?
4. Apakah pada waktu ketika diberlakukannya sanksi hukum diarak-arak keliling kampung bagi pelaku zina *ghairu muhsan* banyak sekali dijumpai kasus zina *ghairu muhsan*?
5. Bagaimana kondisi remaja pada saat sekarang ini ketika sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* itu sudah mulai ringan?
6. Apakah pada saat sekarang ini sering terjadi kasus zina *ghairu muhsan* karena ringannya sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan*?
7. Apakah remaja SMP, SMA yang sudah mahir berpacaran pada saat sekarang ini dikarenakan perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan*?
8. Lalu bagaimana respon Bapak/Ibu terhadap perubahan sanksi hukum bagi pelaku zina *ghairu muhsan* ini?
9. Apakah kembali diberlakukannya sanksi diarak-arak keliling kampung, atau bagaimana?
10. Apa upaya yang telah Bapak/Ibu lakukan untuk pencegahan kasus zina *ghairu muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok?



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul, **DAMPAK PERUBAHAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU ZINA<sup>W</sup> HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh saudara :

Nama : MUHAMMAD FAZLI  
NIM : 11621100555  
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : KAMIS, 7 NOVEMBER 2019  
Narasumber : Dr. Drs. H. HAJAR , M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Pekanbaru, 11 November 2019  
Narasumber

**Erni, S.Sos., MM**  
NIP. 19680226 199103 2 002

**Dr. Drs. H. Hajar M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN**

**PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **DAMPAK PERUBAHAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU ZINA *GHAIRU MUHSAN* DI DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK MENURUT PERSPEKTIF HKUM ISLAM**, yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD FAZLI**  
 NIM : 11621100555  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)  
 Telah dimunaqasyahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Selasa, 17 Maret 2020  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Maret 2019 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag**



Sekretaris  
**Syukran, M. Sy**



Penguji I  
**Yuni Harlina, SHL, M.Sy**



Penguji II  
**Dr. H. Erman Ghani, M. Ag**



Mengetahui :

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
 HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MUHAMMAD FAZLI**  
 NIM : **11621100555**  
 Program Studi: **Hukum Keluarga**  
 Judul : ***Dampak Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan Di Desa Merangin Kecamatan Kuok Menurut Perspektif Hukum Islam***  
 Pembimbing : **Haswir, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 April 2020

Pimpinan Redaksi



**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**  
 NIK. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/10094/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FAZLI  
N I M : 11621100555  
Jurusan : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

Telah Lulus :

**UJIAN KOMPREHENSIF**

Yang diselenggarakan pada tanggal : 10 DESEMBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 26 Desember 2019  
Dekan,



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9992/2019  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 20 Desember 2019

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD FAZLI  
NIM : 11621100555  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Desa Merangin Kecamatan Kuok

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: Dampak Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina *Ghairu Muhsan* Di Desa Merangin  
Kecamatan Kuok Menurut Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
 Email : dpmtsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/29233  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04.F./PP.00.9/9992/2019 Tanggal 20 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : MUHAMMAD FAZLI                                                                                                              |
| 2. NIM / KTP         | : 11621100555                                                                                                                 |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIAH)                                                                                            |
| 4. Jenjang           | : S1                                                                                                                          |
| 5. Alamat            | : KAMPAR                                                                                                                      |
| 6. Judul Penelitian  | : DAMPAK PERUBAHAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU ZINA GHAIRU MUHSAN DI DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR                                                                               |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 27 Desember 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2020/33

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/29233 tanggal 27 Desember 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama             | : MUHAMMAD FAZLI                                                                                                                             |
| 2. NIM              | : 11621100555                                                                                                                                |
| 3. Universitas      | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU                                                                                                        |
| 4. Program Studi    | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIAH)                                                                                                           |
| 5. Jenjang          | : S1                                                                                                                                         |
| 6. Alamat           | : KAMPAR                                                                                                                                     |
| 7. Judul Penelitian | : <b>DAMPAK PERUBAHAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU ZINA<br/>GHAIRU MUHSAN DI DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK<br/>MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b> |
| 8. Lokasi           | : DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR                                                                                              |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 10 Januari 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Merangin di Kuok.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
 KECAMATAN KUOK  
**KEPALA DESA MERANGIN**

KODE POS 28563

**SURAT REKOMENDASI RISET**

NOMOR : 299/ SR / M / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Merangin, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FAZLI  
 N P M : 11621100555  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA ( AKHWAL SYAKSIYAH)  
 Jenjang : S1  
 Alamat : KAMPAR  
 Judul Penelitian : DAMPAK PERUBAHAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU ZINA GHAIRU MUHSAN DI DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK MENURUT PERSPEKTIF HUKUK ISLAM  
 Lokasi Penelitian : DESA MERANGIN KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR

Yang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Merangin terhitung mulai 10 Jauari 2020 s/d 10 Maret 2020 dengan judul tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Merangin, 10 Januari 2020

KEPALA DESA MERANGIN



**Tembusan Disampaikan Kepada Yth:**

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru .
2. Yang Bersangkutan .

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT PENULIS



**MUHAMMAD FAZLI**, dilahirkan di Merangin pada tanggal 21 Maret 1998. Anak ke empat dari lima bersaudara ini merupakan putra dari pasangan Abdul Jalil dan Jusni. Penulis menempuh pendidikan mulai dari TK Melur 008 Pulau Terap tamat tahun 2003, Sekolah dasar Negeri 004 Pulau Terap tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Madrasah Tsanawiyah Swasta Pondok Pesantren Thawalib Putra Padang Panjang tamat pada tahun 2013 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Madrasah Aliyah Negeri Kuok kabupaten Kampar yang tamat pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau ( UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Hukum Keluarga (AH) melalui jalur undangan SPAN-PTKIN.

Pada tahun 2018 Penulis melakukan magang di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kuok, setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sumber Jaya kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi. Pada tanggal 17 Maret 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Dampak Perubahan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina *Ghairu Muhsan* di Desa Merangin Kecamatan Kuok Menurut Perspektif Hukum Islam” dengan prediket Sangat Memuaskan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.